BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian yang difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Kualitas Audit

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Audit

Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Mulyadi (2012:19) dalam Pramesti dan Wiratmaja (2017) menjelaskan bahwa :

> Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain:
> 1) Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan Negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
> 2) Eksternal Auditor atau akuntan publik adalah seorang praktisi dan gelar professional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapat izin untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja, dan audit khusus serta jasa non assurancce seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, jasa perpajakan.
> 3) Internal Auditor merupakan auditor yang bekerja suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.

Definisi kualitas menurut Hansen Mowen (2009:32) adalah sebagai berikut :

> Derajat atau tingkat kesempurnaan; dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan (*goodness*), memiliki makna yang sangat umum tidak memiliki makna operasional. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk sedangkan orang yang melaksanakan audit disebut auditor.

Christiawan (2013) mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi kualitas audit, yaitu :

> Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.

Menurut Mulyadi (2012:9) kualitas audit adalah sebagai berikut :

> Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Wooten (2003:48) kualitas audit adalah sebagai berikut :

> Terkait adanya jaminan auditor bahwa laporan keuangan tidak menyajikan kesalahan yang material atau memuat kecurangan. Sehingga dalam proses adanya jaminan tersebut seorang auditor harus benar-benar tidak melakukan kesalahan dalam pengauditannya. Sebagai gabungan probabilitas seorang auditior untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

Pengertian kualitas audit oleh Nasrullah (2013), dimana kualitas audit merupakan probabilitas seseorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Arens (2012:71) menyatakan mengenai prinsip yang harus diterapkan oleh auditor yaitu:

Seorang auditor harus menerapkan 5 prinsip, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi professional dan kecermatan, prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir adalah prinsip perilaku professional.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Integritas Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka.
2. Objektivitas Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya.
3. Kompetensi profesional dan kecermatan Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional.
4. Kerahasiaan. Para auditor harus menjaga kerahasian informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien.
5. Perilaku Profesional. Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, trmasuk melakukan kelalaian.

Menurut Henry (2012:47) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi oleh auditor yaitu:

"Prinsip pertama tanggungjawab profesi, kepentingan public, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional dan yang terakhir adalah standar teknis".

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dijelaskan sebagai berikut :

1) Tanggungjawab profesi
 Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan.
2) Kepentingan publik
 Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3) Integritas
 Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4) Objektivitas
 Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5) Kompetensi dan kehati-hatian professional
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional.
6) Kerahasiaan
 Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
7) Perilaku professional
 Setiap anggota harus berprilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8) Standar teknis
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan profesionalnya yang relevan.

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2014:150).

Berikut adalah penjelasan mengenai standar auditing :

1. Standar Umum.
 a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
 a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan

menetukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan.
 a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa audit merupakan proses sistematik yang dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan audit tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut haruslah memiliki kualitas yang baik sehingga menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tersebut sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Indikator Kualitas Audit

Indikator-indikator kualitas audit menurut Moeller (2009:655). Kualitas audit meliputi :

1. *The level of compliance with IIA standards* (tingkat kepatuhan pada standar IIA)

2. *The ability to audit plan* (kemampuan dalam merencanakan pemeriksaan)
3. *Execute audit findings* (menemukan temuan audit)
4. *Communicate audit findings* (mengkomunikasikan temuan audit)

Sedangkan menurut Tjun, dkk (2012), indikator dari kualitas audit adalah :

1. Melaporkan semua kesalahan klien.
2. Pemahaman terhadap SIA klien.
3. Komitmen dalam menyelesaikan audit.
4. Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit.
5. Tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien.
6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Indikator kualitas audit menurut Mulyadi (2012:33) adalah :

1. Tepat Waktu
2. Lengkap
3. Akurat
4. Obyektif
5. Meyakinkan
6. Jelas

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar yang juga bermanfaat untuk menjaga objektivitas dan integritas auditor. Menurut Iskandar Dinata (2006:32) dalam Ariati (2014) :

> "Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki seseorang".

Menurut Mulyadi (2012:24) menjelaskan mengenai kompetensi sebagai berikut :

> Kompetensi harus dievaluasi melalui proses yang mempertimbangkan perilaku pribadi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, pekerjaan, pengalaman pelatihan auditor dan pengalaman audit. Kompetensi auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi.

Sukrisno Agoes, dkk (2009:146), mengemukakan definisi kompetensi sebagai berikut :

> Kompetensi adalah kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penugasan ilmu/pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai dalam melaksanakan pekerjaan/profesinya.

Arens., *et al* (2012:82), mengemukakan definisikan kompetensi sebagai berikut :

> "Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang".

Menurut Tjun, dkk. (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

> "Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif".

Definisi tersebut dikembangkan kembali oleh Pertiwi, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa :

> Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam.

> Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Sementara Lastanti (2005:28) dalam Febriyanti (2014) mengartikan kompetensi yaitu :

"Sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan procedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit".

Menurut Alim, dkk. (2007) kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni :

> "Kompetensi dari sudut pandang auditor individual, sudut pandang audit tim, dan kompetensi dari sudut pandang Kantor Akuntan Publik (KAP)".

Masing-masing sudut pandang akan dibahas sebagai berikut :

1. Kompetensi Auditor Individual
 Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.
2. Kompetensi Audit Tim
 Pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan *partner*. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerja sama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.

Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi Dilihat dari Sudut Pandang KAP
 Besaran KAP diukur dari jumlah klien dan persentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar mengahasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien. KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dibandingkan dengan KAP kecil.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

2.1.2.2 Indikator Kompetensi Auditor

Berdasarkan uraian mengenai kompetensi auditor menurut Agoes (2009:146) dapat diproksikan dengan 2 sub variabel, yaitu :

1. Pengetahuan
 Standar Profesi Akuntan Publik (2014:161) tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan perusahaan.
 Penelitian yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati dan Setiawan (2012) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati dan Suhardjo (2012) bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah koefisien positif. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan memiliki pengetahuan mengenai *auditing* yang lebih banyak menggambarkan tingginya tingkat kompetensi profesionalnya dan akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas.

Sub variabel ini memiliki indikator sebagai berikut :

a. Pengetahuan prinsip akuntansi dan standar audit.
b. Pengetahuan jenis industri klien.
c. Pengetahuan kondisi perusahaan klien.
d. Pendidikan formal yang sudah ditempuh.
e. Pelatihan dan keahlian khusus.
f. Keahlian khusus membantu proses audit.

2. Pengalaman

Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan telah dilakukannya berbagai pekerjaan atau lamanya seseorang dalam bekerja untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya selain dari pendidikan formal. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Sub variabel ini memiliki indikator sebagai berikut :

a. Jumlah klien yang sudah diaudit.
b. Jenis perusahaan yang sudah diaudit.
c. Lama melakukan audit.
d. Level atau jabatan mempengaruhi proses audit.

Menurut SPAP, PSA No.04, 2014 menyatakan bahwa untuk mengukur kompetensi seorang auditor dibagi dalam 4 komponen indikator, yaitu :

a. Pengetahuan
b. Pengalaman
c. Pendidikan
d. Pelatihan

Menurut Mulyadi (2012 : 24) indikator dari kompetensi auditor adalah sebagai berikut :

> "Dalam mengukur kompetensi auditor dapat digunakan 3 indikator, yaitu indikator pertama adalah pelatihan profesi, pendidikan, dan indikator terakhir adalah lama kerja".

2.1.3 *Due Professional Care*

2.1.3.1 Pengertian *Due Professional Care*

Menurut PSA No. 4 SPAP (2014) menerangkan mengenai *due professional care* sebagai berikut :

> Kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhatihati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

William Jefferson dan Ketut Budiartha (2015) mengatakan bahwa :

> *Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit,auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai.

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2013:42) mengemukakan :

> Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai berikut :

> Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit.

2.1.3.2 Indikator *Due Professional Care*

Menurut Singgih dan Bawono (2010) berpendapat bahwa sikap *due professional care* dapat dipengaruhi oleh 2 aspek, yaitu :

> Aspek struktural, merupakan bagian dari pelatihan-pelatihan, asosiasi professional, dan kode etik profesi. Aspek ini memiliki indikator yaitu keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan profesi atau tugas dengan menetapkan standar baku untuk profesinya. Kedua adalah aspek sikap, berkaitan dengan sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya serta pembentukan jiwa profesionalisme auditor. Dalam aspek ini terdapat indikator, yaitu sikap skeptic, professional mampu membuat keputusan tanpa tekanan dari pihak lain, dan seorang professional harus yakin terhadap profesi yang dijalankan.

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2013 : 42) indikator dari *due professional care* adalah :

1. Skeptisme professional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.
2. Keyakinan yang memadai, yaitu meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan.

Febriyanti (2014) menyatakan bahwa ada 5 indikator yang digunakan untuk mengatur *due professional care* antara lain yaitu :

a) Menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam bekerja.
b) Memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.
c) Kompeten dan berhati-hati dalam melaksankan tugas.
d) Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidakpatuhan.

e) Waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untu memahami entitas yang diaudit kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisis permasalahan. Christiawan (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Menurut Mulyadi (2012:58) terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit, yaitu kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

A.A Putu Ratih Cahaya Ningsih dan P. Dyan Yaniartha (2013) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh positif ini berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Penelitian Siti Hardjanti (2011) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

Pengalaman Kerja dengan tingkat signifikansi 2,000 dan nilai t hitung 2,502 memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Variabel Independensi dengan tingkat signifikansi 2,000 dan nilai t hitung 3,555 memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Variabel Kompetensi dengan tingkat signifikansi 2,000 dan nilai t hitung 4,538 memiliki pengaruh positif dengan Kualitas Audit.

2.2.2 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

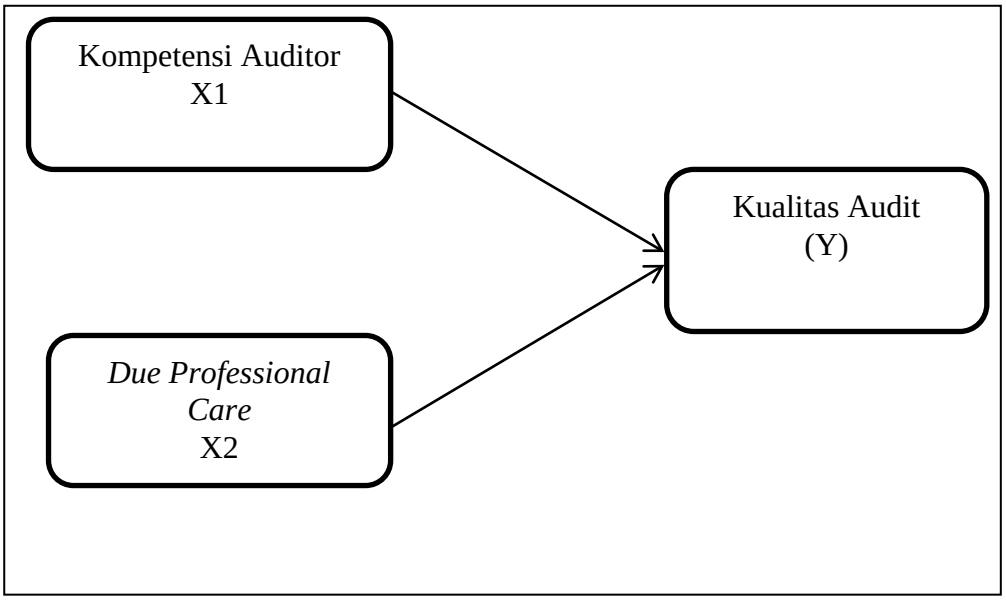
Due professional care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. *Due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai. Hasil penelitian Kopp, Morley, dan Rennie dalam Mansur (2007:38) membuktikan bahwa masyarakat mempercayai laporan keuangan jika auditor telah menggunakan sikap skeptis profesionalnya (*professional skepticism*) dalam proses pelaksanaan audit. Auditor harus tetap menjaga sikap skeptis profesionalnya selama proses pemeriksaan, karena ketika auditor sudah tidak mampu lagi mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit.

Louwers, *et al*. (2013:59) mengungkapkan auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan *due professional care* cenderung kurang/gagal dalam mengungkapkan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Penggunaan *due professional care* dengan seksama dan cermat akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan

keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan. Semakin baik penggunaan *due professional care* auditor memungkinkan hasil audit yang lebih baik.

Penelitian ini juga di dukung oleh Dea (2012) yang melakukan pengujian *due profesional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi profesionalisme auditor maka kualitas hasil pemeriksaan juga akan semakin baik. Apabila seorang auditor mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka kompetensi auditor dan *due professional care* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, serta dukungan teori dan penelitian terdahulu yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

H2 : *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit